

KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Komite Akreditasi Nasional LSSM-037-0N

OM Certification

Cert. No.: SMAP-0001-23

SNI 180 37003

Cent No.: SMM-0373-23

GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550 HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066 WEBSITE: https://ppvtpp.setjen.pertanian.go.id E-mail: pvt@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN NOMOR: 157/OT.140/A.9/12/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PELEPASAN VARIETAS TANAMAN DAN PENDAFTARAN VARIETAS HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pelepasan Varietas Tanaman dan Pendaftaran Varietas Hortikultura.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
- 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 188);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PELEPASAN VARIETAS TANAMAN DAN PENDAFTARAN VARIETAS HORTIKULTURA

KESATU

: Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pelepasan Varietas dan Pendaftaran Varietas Hortikultura yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai bidang usaha pelepasan varietas tanaman sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA Pada tanggal: Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc NIP 196802251993032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

PENGELOMPOKAN PENETAPAN DAN LAMPIRAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PELEPASAN VARIETAS TANAMAN

No	Judul Penetapan	Lampiran Jenis Pelayanan
1	PB UMKU Pelepasan Varietas Tanaman	Pelepasan Varietas Tanaman
2	PB UMKU Pendaftaran Varietas Hortikultura	Pendaftaran Varietas Hortikultura

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN
PERTANIAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PB UMKU PELEPASAN VARIETAS TANAMAN

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PELEPASAN VARIETAS TANAMAN

KBLI:

Pelepasan Varietas Tanaman Pangan: 01111 Pertanian Jagung, 01112 Pertanian Gandum, 01113 Pertanian Kedelai, 01114 Pertanian Kacang Tanah, 01115 Pertanian Kacang Hijau, 01121 Pertanian Padi Hibrida, 01122 Pertanian Padi Inbrida, 01135 Pertanian Aneka Umbi Palawija, 01119 Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya

Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan: 01117 Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan, 01118 Pertanian biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan, 01137 Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, 01140 Perkebunan Tebu, 01150 Perkebunan Tembakau, 01160 Pertanian Tanaman Berserat, 01190 Pertanian Tanaman Semusim, 01199 Pertanian Tanaman Semusim lainnya, 01252 Pertanian Buah Biji Kacang-kacangan, 01261 Perkebunan Buah Kelapa, 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit, 01269 Perkebunan Buah Oleaginous lainnya, 01270 Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman, 01281 Perkebunan Lada, 01282 Perkebunan Cengkeh, 01284 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, 01286 Pertanian Tanaman Obata tau Biofarmaka Non Rimpang, 01289 Pertanian Tanaman Rempah-rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya, 01291 Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya, 01299 Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya

Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak : 01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak, 01192 Pertanian Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PEN	PENYAMPAIAN LAYANAN		
	· 	Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan bermaterai dan ditandatangani oleh Penguasa/Pemilik Varietas 2. Rencana Pengembangan Produksi Benih untuk 5 tahun kedepan 3. Surat Pernyataan bermaterai dari pemilik untuk menyediakan benih penjenis (breeder seed) atau tetuanya dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut 4. Surat Kesanggupan Menarik benih yang beredar	
		apabila varietas yang dilepas ini dicabut SK Pelepasannya 5. Tanda Daftar dari Pusat PVTPP untuk varietas lokal 6. Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi	

NO	KOMPONEN	URAIAN
NO	ROMFONEN	7. Surat Pernyataan bermaterai Kesanggupar
		memproduksi benih tanaman pangan di dalam
		negeri dalam jangka waktu 2 tahun untuk hibrida
		atau 3 tahun untuk padi hibrida sejak pelepasar
		varietas (untuk varietas hibrida introduksi)
		8. Surat pernyataan bermaterai kesanggupar
		memproduksi benih tanaman Perkebunan di dalan
		negeri dalam jangka waktu 3 tahun untuk tanama
		semusim atau 6 tahun untuk tanaman tahunar
		sejak pelepasan varietas (untuk varietas hibrida
		introduksi)
		9. Surat Jaminan dari Pengusul (untuk tanamar
		pakan ternak hibrida introduksi)
		10. Surat Kesanggupan Melaksanakan pemantauar rutin pada tahun ketiga sejak tanaman PRG bereda
		di wilayah NKRI selama 3 tahun berturut-turu
		sesuai peraturan yang berlaku serta Pelaporar
		kasus apabila dikemudian hari diketahui tanamar
		PRG menimbulkan dampak negatif terhadaj
		lingkungan hidup, kesehatan manusia dar
		kesehatan hewan
		11. Sertifikat Keamanan Hayati untuk varietas PRG
		Persyaratan Teknis
		1. Rekomendasi Tim Penilai Varietas
		Ringkasan Proposal (Executive Summary)
		3. Silsilah varietas
		4. Matriks keunggulan varietas terhadap pembandin
		5. Nama Varietas yang diusulkan dan disetujui oleh
		Pusat PVTPP
		6. Deskripsi varietas, untuk varietas hibrida deskrips
		tetua juga dilampirkan
2	Sistem,	Pelayanan Permohonan Pelepasan Varietas Tanamar
	Mekanisme,	menggunakan sistem layanan elektronik:
	dan Prosedur	1. Untuk Pemohonan Non Pemerintah
		a. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha
		dengan KBLI yang sesuai
		b. Pemohon login dan melakukan pemenuhan persyaratan dokumen pelepasan varieta:
		persyaratan dokumen pelepasan varieta tanaman melalui aplikasi https://oss.go.id
		c. Proses verifikasi kelengkapan dan kebenarai
		dokumen persyaratan pelepasan varieta
		tanaman
		d. Pemohon mendapatkan notifikasi permohona
		telah selesai
		e. Pemohon dapat unduh SK PB UMKU Pelepasa
		Varietas Tanaman
		2. Untuk Pemohon dari Instansi Pemerintah
		a. Pemohon login dan melakukan pemenuha
		persyaratan dokumen pelepasan varieta
		tanaman melalui aplikas
		https://pvt.pertanian.go.id
		b. Proses verifikasi kelengkapan dan kebenara
	PAG-	dokumen persyaratan pelepasan varieta
		tanaman
		c. Pemohon mendapatkan notifikasi permohona telah selesai

		6
NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Pemohon dapat unduh SK Pelepasan Varietas Tanaman
3	Jangka Waktu Pelayanan	 6 (enam) hari kerja untuk pelepasan tanaman pangan dan perkebunan 7 (tujuh) hari kerja untuk pelepasan tanaman pakan ternak
4	Biaya/tarif	Rp. 0,- (nol rupiah)/Gratis
5	Produk Pelayanan	1.PB UMKU Pelepasan Varietas Tanaman (untuk pemohon non pemerintah) 2.Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Varietas Tanaman (untuk pemohon dari instansi pemerintah)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP e. email Pusat PVTPP: pvt@pertanian.go.id f. WA Center: 08111-0100-750 g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
	 GELOLAAN PELAY.	A TY A TY
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Permentan Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman sebagaimana dirubah dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;

	7		
ИО	KOMPONEN	URAIAN	
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Meja (counter) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan 	
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1), mampu mengoperasikan computer dan menggunakan aplikasi berbasis web serta memahami peraturan perundangan yang berlaku	
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaianb. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan	
5	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 	

MAN Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc NIP 196802251993032002 LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN
PERTANIAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PB UMKU PENDAFTARAN VARIETAS
HORTIKULTURA

STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

KBLI:

Pendaftaran Peredaran Hortikultura: 01116 Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, 01131 Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, 01132 Pertanian Hortikultura Buah, 01133 Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, 01134 Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, 01136 Pertanian Jamur, 01139 Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya, 01194 Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, 01199 Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL, 01210 Pertanian Buah Anggur, 01220 Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, 01230 Pertanian Buah Jeruk, 01240 Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits), 01251 Pertanian Buah Beri, 01253 Pertanian Tanaman Tahunan, 01259 Pertanian Buah Semak Lainnya, 01283 Pertanian Cabai, 01285 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang, 01301 Pertanian Tanaman Hias, 01302 Pertanian Pengembangbiakan Tanaman

OMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN		
yaratan	Persyaratan Administrasi 1. Rekomendasi Tim Penilai Varietas 2. Surat Permohonan bermaterai dan ditandatangani oleh Penguasa/Pemilik Varietas 3. Surat Pernyataan Menjamin Kebenaran Varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi 4. Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik) 5. Surat Pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut Tanda Daftarnya dicabut 6. Memberikan Penamaan varietas yang didaftarkan sesuai dengan Peraturan perundangan di bidang perlindungan varietas tanaman 7. Surat Jaminan pemohon bagi varietas introduksi yang menyatakan bahwa dalam jangka 2 tahun setelah didaftarkan benih harus diproduksi didalam negeri sepanjang benihnya dapat diproduksi didalam negeri sepanjang benihnya dapat diproduksi didalam negeri 8. Surat Izin Pemasukan, untuk varietas introduksi 9. Sertifikat Keamanan Hayati untuk varietas PRG 10. Surat Kesanggupan melakukan Pemantauan Rutin pada tahun ketiga sejak tanaman PRG beredar di wilayah NKRI selama 3 tahun berturut-turut sesuai	
	AIAN LAYAN	

NO	KOMPONEN	9 URAIAN
		peraturan yang berlaku dan Pelaporan Kasus apabila dikemudian hari diketahui tanaman PRG menimbulkan dampak negativ terhadap lingkungan hidup, Kesehatan manusia dan/atau Kesehatan hewan. Persyaratan Teknis - Proposal Pendaftaran/Summary Executive - Hasil Uji Kebenaran
		- Hasil Uji Keunggulan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pelayanan Permohonan Pendaftaran Varietas Hortikultura menggunakan sistem layanan elektronik: 1. Untuk Pemohon dari Instansi Pemerintah melalui https://pvt.pertanian.go.id, dengan ketentuan: - Pemohon login menggunakan email aktif institusi - Verifikasi kelngkapan dokumen oleh Pusat PVTPP paling lama 3 (tiga) hari kerja - Direktur Jenderal teknis melakukan pemeriksaan persyaratan dan memberikan persetujuan pelepasan paling lama 3 (tiga) hari kerja - Persetujuan Pendaftaran Varietas Hortikultura diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri dan disampaikan ke Pusat PVTPP
		 b. Untuk Pemohonan Non Pemerintah melalus https://oss.go.id, dengan ketentuan : 3. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai; 4. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen Pendaftaran Varietas Hortikultura melalui aplikasi 5. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pendaftaran varietas hortikultura Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai 6. Pemohon dapat mengunduh dokumen permohonan pendaftaran varietas hortikultura
3	Jangka Waktu	6 (enam) hari kerja
4	Pelayanan Biaya/tarif	Rp. 0,- (nol rupiah)/Gratis
5	Produk Pelayanan	 Keputusan Menteri Pertanian tentang Tanda Daftar Varietas Hortikultura (untuk pemohon dari instansi pemerintah) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Pendaftaran Varietas Hortikultura (untuk pemohon non pemerintah)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian h. kotak pengaduan di PADU-SATU

NO	KOMPONEN	10 URAIAN
		 i. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP j. email: pvt@pertanian.go.id k. WA Center: 08111-0100-750 l. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PEN	GELOLAAN PELAY	ANAN
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Permentan Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Hortikultura
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (counter) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Ruang laktasi f. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas g. Minuman dan makanan kecil h. Charging box i. Kotak P3K j. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) k. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan l. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita m. Mushola n. Layanan bagi kelompok prioritas o. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun c. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc NIP 196802251993032002